



## **PUTUSAN**

Nomor 0029/Pdt. G/2017/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan antara:

[REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, pendidikan SMK, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

[REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMA tempat tinggal dahulu [REDACTED], Kota Bitung, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Republik Indonesia) selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Maret 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 0029/Pdt. G/2017/PA Bitg, tanggal 2 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0029/Pdt. G/2016/PA Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah Nomor 259/04/IX/2011  
tanggal 07 September 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di [REDACTED] sampai tahun 2013;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  1. [REDACTED], umur 5 (lima) tahun;
  2. [REDACTED], 4 (empat) tahun;
4. Bahwa sejak awal pernikahan Juli 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya pertengkaran mulut yang sering terjadi karena tidak disetujui hubungan semenjak pernikahan oleh orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2013, Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa alasan yang jelas, akibatnya sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bitung agar memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]  
[REDACTED]), terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt. G/2017/PA Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:259/04/IX/2011 tanggal 7 September 2011 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P;

### B. Saksi-saksi:

1. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED], Kota Bitung dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Tergugat namanya [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di [REDACTED], Kota Bitung;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt. G/2017/PA Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama [REDACTED], umur 5 (lima) tahun dan [REDACTED], umur 4 (empat) tahun yang sekarang hidup bersama Penggugat;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat pergi dari rumah, meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa alasan yang jelas sejak akhir tahun 2013 sampai sekarang tidak pernah kembali dan menurut cerita Penggugat kepada saksi Tergugat pergi dengan alasan ke Laundry, namun tidak kembali lagi;
  - Bahwa saksi pernah dengar pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak diresmikan orang tua Penggugat tapi alasannya saksi tidak tahu;
  - Bahwa saksi tidak pernah dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak tahu karena sampai sekarang tidak ada kabar dari Tergugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
  - Bahwa yang menafkahi Penggugat dan anak-anaknya adalah Penggugat sendiri dari gajinya sebagai pegawai Honorer di [REDACTED];
  - Bahwa Penggugat pernah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak pernah berhasil;
2. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED], Kota Bitung dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya [REDACTED];
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
  - Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di [REDACTED], Kota Bitung;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama [REDACTED], umur ;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt. G/2017/PA Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 5 (lima) tahun dan [REDACTED], umur 4 (empat) tahun yang sekarang hidup bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat berusia 2 (dua) tahun, tapi saksi tidak tahu apa penyebabnya, tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa alasan yang jelas sejak akhir tahun 2013 sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi pernah mendengar pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak diresui orang tua Penggugat tapi alasannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal, karena sampai sekarang tidak ada kabar dari Tergugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan uang kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada peninggalan Tergugat untuk dipakai untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya sehari-hari;
- Bahwa yang menafkahi Penggugat dan anak-anaknya adalah Penggugat sendiri, dari gajinya sebagai pegawai honorer di [REDACTED];
- Bahwa Penggugat pernah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat selama 1 minggu, Penggugat pernah menelpon keluarga Tergugat tapi keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat.

Bahwa, Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan yang tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt. G/2017/PA Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa pada saat dilangsungkannya persidangan atas perkara ini, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلا يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan sejak awal pernikahan Juli 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya pertengkaran mulut yang sering terjadi karena tidak disetujui hubungan semenjak pernikahan oleh orang tua Penggugat hingga pada Desember 2013, Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa alasan yang

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt. G/2017/PA Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas, akibatnya sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka terlebih dahulu dipertimbangkan terlebih dahulu kedudukan hukum/*legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara sebagai prasyarat untuk memeriksa pokok gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 256/04/IX/2011, tertanggal 7 September 2011 diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 30 Juli 2011. Bukti tersebut ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan telah cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Juli 2011, dan karena itu pula, Penggugat memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*). Dengan demikian, pokok gugatan Penggugat *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R. Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok gugatan dengan menilai materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat nomor 4 tentang tidak disetujuinya hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, saksi pertama dan saksi kedua hanya mengetahui berdasarkan cerita bukan dari pengetahuan langsung, yang mana secara formil keterangan saksi itu harus didapat dari pengetahuan langsung berupa melihat dan mendengar

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt. G/2017/PA Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat 1 R. Bg. Oleh karena itu, keterangan para saksi Penggugat itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat adalah keterangan yang didapat berdasarkan pengetahuan langsung dan telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi pertama dan kedua terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil bahkan keluarga Tergugat hanya menyuruh Penggugat menikah saja.

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum poin (1) dan (2) gugatan Penggugat telah memenuhi/tidaknya ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila memenuhi alasan, sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt. G/2017/PA Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam menilai keharmonisan sebuah rumah tangga, tidak hanya dapat diukur dari bersatunya suami dan isteri dalam satu tempat tinggal, akan tetapi dalam keadaan tertentu, ada hal yang mengharuskan suami dan istri berpisah tempat tinggal, seperti salah satu pihak bekerja di luar daerah untuk memenuhi hajat keluarga. Namun dalam perkara ini, fakta Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, adalah merupakan kondisi yang tidak wajar bagi pasangan suami istri yang mengharapkan adanya pertemuan dan kasih sayang antara satu sama lain, namun dalam waktu yang cukup lama salah satu pihak tidak lagi menemui pihak lainnya. Oleh karena itu, kepergian Tergugat tersebut patut dinyatakan bahwa Tergugat telah menunjukkan sikap enggan untuk hidup bersama lagi dengan Penggugat dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, untuk mempertahankan rumah tangga tersebut Majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan menasehati agar dapat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat sudah tidak ada saling peduli dan ingin bersatu kembali dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt. G/2017/PA Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."*

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa atas hal-hal tersebut, kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat yang telah berlangsung sekitar 13 (tiga belas) tahun secara berturut-turut dan kepergiannya itu tidak didasarkan pada alasan yang sah, dan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pun tidak berhasil, maka untuk mewujudkan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagai tujuan dan komitmen awal dalam membina rumah tangga, telah sulit akan dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat. Sehingga dapat dinyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt. G/2017/PA Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*broken down marriage*). Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat bagi Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut, dan memenuhi pula Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa *perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*. Oleh karena itu, petitum poin (1) dan (2) gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara ex-officio memerintahkan Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa, Kota Bitung tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka mengacu pada ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt. G/2017/PA Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa, Kota Bitung tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,00- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari **Kamis**, tanggal **13 Juli 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Syawal 1438 Hijriyah**, oleh **ASMAWATI SARIB, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H.,M.H.** dan **MAWIR, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **VITRI FEYBIYANTI SAMIUN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H.,M.H.**

**ASMAWATI SARIB, S.Ag.**

**MAWIR, S.HI., M.H.**



PANITERA PENGANTI,

VITRI FEYBIYANTI SAMIUN, S.H.

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 60.000,00
3. Panggilan	: Rp330.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>:Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)</b>